



PUTUSAN

No.: 246/Pid. B/2013/PN.Jkt.Sel..

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA :-----

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dalam acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : HENDRA GUNAWAN als.BOBY bin TOTOY (alm) ;-----
Tempat lahir : Jakarta ;-----
Umur/tanggal lahir : 07 Juli 1978 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Nusa Pala Blok G 22 Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Pengamen ;-----
2. Nama lengkap : JEMI SANTOSO bin SALIKUN (alm);-----
Tempat lahir : Bojonegoro ;-----
Umur/tanggal lahir : 17 Mei 1991 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Kota Bambu Selatan RT.006/003 Kelurahan Kota --- Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Pengamen ;-----

Para Terdakwa elah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

- Penyidik tanggal 06 Desember 2012 No.Sp.Han./180/XI/2012/Sek.Keb.Lama, sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 ;-----
- Perpanjangan Penahanan Penyidik tanggal 26 Desember 2012 No.Sp.Han./89/XII/ 2012/ Res.Krim. sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 3 Februari 2013 ;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2012 No.1925/0.1.14.3/Epp.1/ 12/2012 sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 3 Februari 2013 ; -
- Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2013 No.B-95/0.1.1.1.4.3/Epp.2/1/2013 sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013 ;-----

Hal. 1 Putusan No.246/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri tanggal No.283/Pen.Per/Tah/2013/PN.Jak.Sel. sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013 ; -----
- Perpanjangan Penahan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 19 Februari 2013 No.282/Pen.Per/Tah/2013/PN. Jak.Sel. sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 ; -----

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Telah membaca surat Dakwaan, surat-surat dalam berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar : -----

- 1 Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----
- 2 Keterangan-keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa dipersidangan ; ----
- 3 Telah memperhatikan barang-barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap Terdakwa tertanggal 18 Maret 2013 pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa HENDRA GUNAWAN als BOBY Bin TOTOY (alm) dan terdakwa JEMI SANTOSO Bin SALIKUN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA GUNAWAN als BOBY Bin TOTOY (alm) dan terdakwa JEMI SANTOSO Bin SALIKUN (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ; -----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : -----
1 (satu) buah tas ransel warna hijau yang ada kabel tiscnya, dikembalikan kepada saksi HARIYANTO ; -----
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulanginya lagi serta mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Pkr.PDM-77/Jkt.Sel./Ep.2//2013 tertanggal 4 Februari 2013 sebagai berikut :

Dakwaan :

- Bahwa Terdakwa HENDRA GUNAWAN als BOBY Bin TOTOY (alm) bersama-sama dengan Terdakwa JEMI SANTOSO Bin SALIKUN (alm) dan BOTAK (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekitar pukul 17.30.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 atau sekitar tahun 2012, bertempat di Jalan Ciputat Raya depan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia (Lemdiklat Polri) Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI serta saksi PURWANTO sepulang bekerja sebagai tukang cat di daerah Karang Tengah Cinere Depok berjalan kaki melintasi Jalan Ciputat Raya depan Lemdiklat Polri Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Pada saat itu terdakwa HENDRA GUNAWAN, terdakwa JEMI SANTOSO dan BOTAK menghadang saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI serta saksi PURWANTO. Lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN langsung mengambil dan mengeledah tas milik saksi HARIYANTO dan tas milik saksi PURWANTO dan terdakwa HENDRA GUNAWAN sambil berkata "luh orang mana" dan dijawab oleh saksi HARIYANTO "orang Jawa bang" lalu terdakwa berkata "yang bener luh orang Jawa" lalu dijawab oleh saksi HARIYANTO "iya bang saya orang Jawa" dan terdakwa HENDRA GUNAWAN berkata lagi 'soalnya gua lagi nyari orang Palembang' dan dijawab oleh saksi HARIYANTO "gak tau bang" lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN berkata lagi 'soalnya handphone adik gua ditodong sama orang Palembang' dan dijawab oleh saksi HARIYANTO " ya gak tau bang, sayakan baru pulang kerja". Selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN bertanya kepada saksi HARIYANTO "luh bawa handphone gak?" dan dijawab oleh saksi HARIYANTO "bawa bang". Selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN menyuruh saksi

Hal. 3 Putusan No.246/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI untuk menyerahkan handphone miliknya. Lalu saksi HARIYANTO menyerahkan handphone merk Nokia type 6300 dan handphone merk Cross type X2 kepada terdakwa HENDRA GUNAWAN dan pada saat yang bersamaan saksi SLAMET RIYADI juga menyerahkan handphone merk Nexian kepada terdakwa HENDRA GUNAWAN. selanjutnya handphone milik saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI dimasukan kedalam tas milik saksi HARIYANTO yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa HENDRA GUNAWAN ;

- Bahwa kemudian pada saat saksi HARIYANTO, saksi SLAMET RIYADI dan saksi PURWANTO sedang berbicara dengan terdakwa JEMI SANTOSO dan Botak, terdakwa HENDRA GUNAWAN mengambil handphone milik saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI yang berada didalam tas milik saksi HARIYANTO. Selanjutnya tas milik saksi HARIYANTO diserahkan kembali oleh terdakwa HENDRA GUNAWAN kepada saksi HARIYANTO. Lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN, terdakwa JEMI SANTOSO dan Botak langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Tidak lama kemudian saksi HARIYANTO merasa curiga dan memeriksa isi tas milik saksi HARIYANTO, pada saat diperiksa ternyata handphone milik saksi HARIYANTO dan handphone milik saksi SLAMET RIYADI sudah tidak ada di dalam tas tersebut. Lalu saksi HARIYANTO, saksi SLAMET RIYADI dan saksi PURWANTO langsung mengejar terdakwa HENDRA GUNAWAN, terdakwa JEMI SANTOSO dan Botak. Dan pada saat di Jl. H Saikin Kelurahan Pondon Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan terdakwa HENDRA GUNAWAN dan terdakwa JEMI SANTOSO berhasil ditangkap ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRA GUNAWAN dan terdakwa JEMI SANTOSO, saksi HARIYANTO mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi SLAMET RIYADI mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

1 (satu) buah tas ransel warna hijau yang ada kabel tiscnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yaitu : -----

Saksi- I HARIYANTO Bin SADIQ ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan perkara Terdakwa tersebut dan benar keterangan serta tanda tangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan perkara para Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 17.00 WIB, saksi dan saksi SLAMET RIYADI serta saksi PURWANTO sepulang bekerja sebagai tukang cat di daerah Karang Tengah Cinere Depok berjalan kaki melintasi Jalan Ciputat Raya depan Lemdiklat Polri Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan ; -----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa HENDRA GUNAWAN, terdakwa JEMI SANTOSO dan BOTAK menghadang saksi dan saksi SLAMET RIYADI serta saksi PURWANTO, kemudian terdakwa HENDRA GUNAWAN langsung mengambil dan menggeledah tas milik saksi dan tas milik saksi PURWANTO dan terdakwa HENDRA GUNAWAN sambil berkata “luh orang mana” dan dijawab oleh saksi “orang Jawa bang” lalu terdakwa berkata “yang bener luh orang Jawa” lalu dijawab oleh saksi “iya bang saya orang Jawa” dan terdakwa HENDRA GUNAWAN berkata lagi “soalnya gua lagi nyari orang Palembang” dan dijawab oleh saksi “gak tau bang” lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN berkata lagi “soalnya handphone adik gua ditodong sama orang Palembang” dan dijawab oleh saksi” ya gak tau bang, sayakan baru pulang kerja”. Selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN bertanya kepada saksi “luh bawa handphone gak?” dan dijawab oleh saksi “bawa bang”. Selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN menyuruh saksi dan saksi SLAMET RIYADI untuk menyerahkan handphone miliknya. Lalu saksi menyerahkan handphone merk Nokia type 6300 dan handphone merk Cross type X2 kepada terdakwa HENDRA GUNAWAN dan pada saat yang bersamaan saksi SLAMET RIYADI juga menyerahkan handphone merk Nexian kepada terdakwa HENDRA GUNAWAN. selanjutnya handphone milik saksi dan saksi SLAMET RIYADI dimasukan kedalam tas milik saksi yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa HENDRA GUNAWAN ; -----

Hal. 5 Putusan No.246/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat saksi SLAMET RIYADI dan saksi PURWANTO sedang berbicara dengan terdakwa JEMI SANTOSO dan Botak, terdakwa HENDRA GUNAWAN mengambil handphone milik saksi dan saksi SLAMET RIYADI yang berada didalam tas milik saksi. Selanjutnya tas milik saksi diserahkan kembali oleh terdakwa HENDRA GUNAWAN kepada saksi. Lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN, terdakwa JEMI SANTOSO dan Botak langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Tidak lama kemudian saksi merasa curiga dan memeriksa isi tas milik saksi, pada saat diperiksa ternyata handphone milik saksi dan handphone milik saksi SLAMET RIYADI sudah tidak ada di dalam tas tersebut. Lalu saksi, saksi SLAMET RIYADI dan saksi PURWANTO langsung mengejar terdakwa HENDRA GUNAWAN, terdakwa JEMI SANTOSO dan Botak. Dan pada saat di Jl. H Saikin Kelurahan Pondon Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan terdakwa HENDRA GUNAWAN dan terdakwa JEMI SANTOSO berhasil ditangkap ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menerangkan tidak berkeberatan ; -----

Saksi- II SLAMET RIYADI Bin SISWANDI (alm) ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan perkara Terdakwa tersebut dan benar keterangan serta tanda tangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan perkara para Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 ± pukul 17.00 Wib saksi dan saksi SLAMET RIYADI serta saksi PURWANTO sepulang bekerja sebagai tukang cat di daerah Karang Tengah Cinere Depok berjalan kaki melintasi Jalan Ciputat Raya depan Lemdiklat Polri Kelurahan Pondok Pinang Jakarta Selatan, pada saat itu terdakwa HENDRA GUNAWAN, terdakwa JEMI SANTOSO dan BOTAK menghadang saksi dan saksi SLAMET RIYADI serta saksi PURWANTO kemudian terdakwa HENDRA GUNAWAN langsung mengambil dan mengge- ledah tas milik Saksi dan tas milik saksi PURWANTO dan terdakwa HENDRA GUNAWAN sambil berkata “luh orang mana” dan dijawab oleh saksi “orang Jawa bang” lalu terdakwa berkata “yang bener luh orang Jawa” lalu dijawab oleh saksi “iya bang saya orang Jawa” dan terdakwa HENDRA GUNAWAN berkata lagi “soalnya gua lagi nyari orang Palembang” dan dijawab oleh saksi “gak tau bang” lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN berkata lagi “soalnya



handphone adik gua ditodong sama orang Palembang” dan dijawab oleh saksi” ya gak tau bang, saya kan baru pulang kerja”, lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN bertanya kepada saksi “luh bawa handphone gak?” dan dijawab oleh saksi “bawa bang”. Selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN menyuruh saksi dan saksi SLAMET RIYADI untuk menyerahkan handphone miliknya, dan saksi menyerahkan hand- phone merk Nokia type 6300 dan handphone merk Cross type X2 kepada terdakwa HENDRA GUNAWAN dan pada saat yang bersamaan saksi SLAMET RIYADI juga menyerahkan handphone merk Nexian kepada terdakwa HENDRA GUNAWAN. selanjutnya handphone milik saksi dan saksi SLAMET RIYADI dimasukan kedalam tas milik saksi yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa HENDRA GUNAWAN ;

- Bahwa pada saat saksi SLAMET RIYADI dan saksi PURWANTO sedang berbicara dengan terdakwa JEMI SANTOSO dan Botak, terdakwa HENDRA GUNAWAN mengambil handphone milik saksi dan saksi SLAMET RIYADI yang berada didalam tas milik saksi, kemudian tas tersebut dikembalikan lagi oleh terdakwa HENDRA GUNAWAN kepada saksi, selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN, terdakwa JEMI SANTOSO dan Botak langsung pergi mening- galkan tempat tersebut, tidak lama kemudian saksi merasa curiga dan memeriksa isi tas milik saksi, pada saat diperiksa ternyata handphone milik saksi dan handphone milik saksi SLAMET RIYADI sudah tidak ada di dalam tas tersebut. Lalu saksi, saksi SLAMET RIYADI dan saksi PURWANTO langsung mengejar terdakwa HENDRA GUNAWAN, terdakwa JEMI SANTOSO dan Botak. Dan pada saat di Jl H Salkin Kelurahan Pondon Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan terdakwa HENDRA GUNAWAN dan terdakwa JEMI SANTOSO berhasil ditangkap ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menerangkan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sama dengan keterangan pada Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut ;

Keterangan Terdakwa-I HENDRA GUNAWAN als BOBY Bin TOTOY (alm) ;

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik sehubungan perkara Terdakwa dan benar keterangan serta tanda tangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi perbuat sehubungan perkara ini bermula ada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Ciputat Raya depan Lemdiklat Polri Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Terdakwa HENDRA GUNAWAN, terdakwa JEMI SANTOSO dan BOTAK menghadang saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI serta saksi PURWANTO. Lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN langsung mengambil dan mengeledah tas milik saksi HARIYANTO dan tas milik saksi PURWANTO dan terdakwa HENDRA GUNAWAN sambil berkata “luh orang mana” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “orang Jawa bang” lalu terdakwa berkata “yang bener luh orang Jawa” lalu dijawab oleh saksi HARIYANTO “iya bang saya orang Jawa” dan terdakwa HENDRA GUNAWAN berkata lagi “soalnya gua lagi nyari orang Palembang” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “gak tau bang” lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN berkata lagi “soalnya handphone adik gua ditodong sama orang Palembang” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “ ya gak tau bang, sayakan baru pulang kerja”. Selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN bertanya kepada saksi HARIYANTO “luh bawa handphone gak?” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “bawa bang”, selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN menyuruh saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI untuk menyerahkan handphone miliknya, lalu saksi HARIYANTO menyerahkan handphone merk Nokia type 6300 dan handphone merk Cross type X2 kepada terdakwa HENDRA GUNAWAN dan pada saat yang bersamaan saksi SLAMET RIYADI juga menyerahkan handphone merk Nexian kepada terdakwa HENDRA GUNAWAN. selanjutnya handphone milik saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI dimasukkan kedalam tas milik saksi HARIYANTO yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa HENDRA GUNAWAN ; -----
- Bahwa kemudian pada saat saksi HARIYANTO, saksi SLAMET RIYADI dan saksi PURWANTO sedang berbicara dengan terdakwa JEMI SANTOSO dan Botak, terdakwa HENDRA GUNAWAN mengambil handphone milik saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI yang berada didalam tas milik saksi HARIYANTO. Selanjutnya tas milik saksi HARIYANTO diserahkan kembali oleh terdakwa HENDRA GUNAWAN kepada saksi HARIYANTO. Lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN, terdakwa JEMI SANTOSO dan Botak langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Tdak lama kemudian saksi HARIYANTO merasa curiga dan memeriksa isi tas milik saksi HARIYANTO, pada saat diperiksa ternyata handphone milik saksi HARIYANTO dan handphone milik saksi SLAMET RIYADI sudah tidak ada di dalam tas tersebut, lalu saksi HARIYANTO, saksi SLAMET RIYADI dan saksi PURWANTO langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar terdakwa HENDRA GUNAWAN, terdakwa JEMI SANTOSO dan Botak. Dan pada saat di Jl. H Saikin Kelurahan Pondon Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan terdakwa HENDRA GUNAWAN dan terdakwa JEMI SANTOSO berhasil ditangkap ; -----

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Keterangan Terdakwa-II JEMI SANTOSO Bin SALIKUN (alm) ; -----

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik sehubungan perkara Terdakwa dan benar keterangan serta tanda tangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut ;

- Bahwa yang saksi perbuat sehubungan perkara ini bermula ada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Ciputat Raya depan Lemdiklat Polri Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Terdakwa HENDRA GUNAWAN, terdakwa JEMI SANTOSO dan BOTAK menghadang saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI serta saksi PURWANTO. Lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN langsung mengambil dan mengeledah tas milik saksi HARIYANTO dan tas milik saksi PURWANTO dan terdakwa HENDRA GUNAWAN sambil berkata “luh orang mana” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “orang Jawa bang” lalu terdakwa berkata “yang bener luh orang Jawa” lalu dijawab oleh saksi HARIYANTO “iya bang saya orang Jawa” dan terdakwa HENDRA GUNAWAN berkata lagi “soalnya gua lagi nyari orang Palembang” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “gak tau bang” lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN berkata lagi “soalnya handphone adik gua ditodong sama orang Palembang” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “ ya gak tau bang, sayakan baru pulang kerja”. Selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN bertanya kepada saksi HARIYANTO “luh bawa handphone gak?” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “bawa bang”, selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN menyuruh saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI untuk menyerahkan hendphone miliknya, lalu saksi HARIYANTO menyerahkan handphone merk Nokia type 6300 dan handphone merk Cross type X2 kepada terdakwa HENDRA GUNAWAN dan pada saat yang bersamaan saksi SLAMET RIYADI juga menyerahkan handphone merk Nexian kepada terdakwa HENDRA GUNAWAN. selanjutnya handphone milik saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI dimasukan kedalam tas milik saksi HARIYANTO yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa HENDRA GUNAWAN ; -----
- Bahwa kemudian pada saat saksi HARIYANTO, saksi SLAMET RIYADI dan saksi PURWANTO sedang berbicara dengan terdakwa JEMI SANTOSO dan Botak, terdakwa

Hal. 9 Putusan No.246/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA GUNAWAN mengambil handphone milik saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI yang berada didalam tas milik saksi HARIYANTO. Selanjutnya tas milik saksi HARIYANTO diserahkan kembali oleh terdakwa HENDRA GUNAWAN kepada saksi HARIYANTO. Lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN, terdakwa JEMI SANTOSO dan Botak langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Tdak lama kemudian saksi HARIYANTO merasa curiga dan memeriksa isi tas milik saksi HARIYANTO, pada saat diperiksa ternyata handphone milik saksi HARIYANTO dan handphone milik saksi SLAMET RIYADI sudah tidak ada di dalam tas tersebut, lalu saksi HARIYANTO, saksi SLAMET RIYADI dan saksi PURWANTO langsung mengejar terdakwa HENDRA GUNAWAN, terdakwa JEMI SANTOSO dan Botak. Dan pada saat di Jl. H Saikin Kelurahan Pondon Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan terdakwa HENDRA GUNAWAN dan terdakwa JEMI SANTOSO berhasil ditangkap ; -----

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa adalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, baik dari keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan baranmg bukti, Majelis memperoleh fakta bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan pemberatan” yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- 1 Unsur Barang Siapa ; -----
- 2 Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
- 3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ; -----

ad. 1. Unsur “Barang siapa” : -----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam KUHP, memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia, yang diajukan ke muka persidangan dalam perkara ini adalah seorang manusia masing-masing bernama HENDRA GUNAWAN als BOBY Bin TOTOTY (alm) dan JEMI SANTOSO Bin SALIKUN (alm) dengan segala identitasnya, baik didalam pemeriksaan pendahuluan di muka Penyidik Polri maupun dalam pemeriksaan di muka persidangan ini, telah dapat memberikan keterangan dan jawaban-jawaban secara lancar, jelas, tegas dan berurutan atas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik, Jaksa Penuntut Umum mau pun Majelis Hakim, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara syah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad. 2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa mengambil dapat diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, dalam arti lain berarti membawa barang yang ada kekuasaannya yang nyata, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Ciputat Raya depan Lemdiklat Polri Kel. Pondok Pinang Ke. Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Terdakwa HENDRA GUNAWAN, terdakwa JEMI SANTOSO dan BOTAK menghadang saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI serta saksi PURWANTO. Lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN langsung mengambil dan menggeledah tas milik saksi HARIYANTO dan tas milik saksi PURWANTO dan terdakwa HENDRA GUNAWAN sambil berkata “luh orang mana” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “orang Jawa bang” lalu terdakwa berkata “yang bener luh orang Jawa” lalu dijawab oleh saksi HARIYANTO “iya bang saya orang Jawa” dan terdakwa HENDRA GUNAWAN berkata lagi “soalnya gua lagi nyari orang Palembang” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “gak tau bang” lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN berkata lagi “soalnya handphone adik gua ditodong sama orang Palembang” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “ya gak tau bang, sayakan baru pulang kerja”. Selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN bertanya kepada saksi HARIYANTO “luh bawa handphone gak?” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “bawa bang”, selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN menyuruh saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI untuk menyerahkan handphone miliknya, lalu saksi HARIYANTO menyerahkan handphone merk Nokia type 6300 dan handphone merk Cross type X2 kepada terdakwa HENDRA GUNAWAN dan pada saat yang bersamaan saksi SLAMET RIYADI juga menyerahkan handphone merk Nexian kepada terdakwa HENDRA GUNAWAN. selanjutnya handphone milik saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI dimasukkan kedalam tas milik saksi HARIYANTO yang saat itu dipegang oleh terdakwa HENDRA GUNAWAN, pada saat saksi HARIYANTO, saksi SLAMET RIYADI dan saksi PURWANTO sedang berbicara dengan terdakwa JEMI SANTOSO dan Botak, terdakwa HENDRA GUNAWAN mengambil handphone milik saksi HARIYANTO dan saksi

Hal. 11 Putusan No.246/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET RIYADI yang berada didalam tas milik saksi HARIYANTO. Selanjutnya tas milik saksi HARIYANTO diserahkan kembali oleh terdakwa HENDRA GUNAWAN kepada saksi HARIYANTO. Lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN, terdakwa JEMI SANTOSO dan Botak langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Tdak lama kemudian saksi HARIYANTO merasa curiga dan memeriksa isi tas milik saksi HARIYANTO, pada saat diperiksa ternyata handphone milik saksi HARIYANTO dan handphone milik saksi SLAMET RIYADI sudah tidak ada di dalam tas tersebut, lalu saksi HARIYANTO, saksi SLAMET RIYADI dan saksi PURWANTO langsung mengejar terdakwa HENDRA GUNAWAN, terdakwa JEMI SANTOSO dan Botak. Dan pada saat di Jl. H Saikin Kelurahan Pondon Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan terdakwa HENDRA GUNAWAN dan terdakwa JEMI SANTOSO berhasil ditangkap ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad.3.Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dilakukan para terdakwa dengan bersama-sama dan mempunyai peranan masing – masing dengan cara sebagai berikut, para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Ciputat Raya depan Lemdiklat Polri Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Terdakwa HENDRA GUNAWAN, terdakwa JEMI SANTOSO dan BOTAK menghadang saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI serta saksi PURWANTO. Lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN langsung mengambil dan menggeledah tas milik saksi HARIYANTO dan tas milik saksi PURWANTO dan terdakwa HENDRA GUNAWAN sambil berkata “luh orang mana” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “orang Jawa bang” lalu terdakwa berkata “yang bener luh orang Jawa” lalu dijawab oleh saksi HARIYANTO “iya bang saya orang Jawa” dan terdakwa HENDRA GUNAWAN berkata lagi “soalnya gua lagi nyari orang Palembang” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “gak tau bang” lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN berkata lagi “soalnya handphone adik gua ditodong sama orang Palembang” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “ ya gak tau bang, sayakan baru pulang kerja”. Selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN bertanya kepada saksi HARIYANTO “luh bawa handphone gak?” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “bawa bang”, selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN menyuruh saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan handphone miliknya, lalu saksi HARIYANTO menyerahkan handphone merk Nokia type 6300 dan handphone merk Cross type X2 kepada terdakwa HENDRA GUNAWAN dan pada saat yang bersamaan saksi SLAMET RIYADI juga menyerahkan handphone merk Nexian kepada terdakwa HENDRA GUNAWAN. selanjutnya handphone milik saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI dimasukan kedalam tas milik saksi HARIYANTO yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa HENDRA GUNAWAN, pada saat saksi HARIYANTO, saksi SLAMET RIYADI dan saksi PURWANTO sedang berbicara dengan terdakwa JEMI SANTOSO dan Botak, terdakwa HENDRA GUNAWAN mengambil handphone milik saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI yang berada didalam tas milik saksi HARIYANTO. Selanjutnya tas milik saksi HARIYANTO diserahkan kembali oleh terdakwa HENDRA GUNAWAN kepada saksi HARIYANTO. Lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN, terdakwa JEMI SANTOSO dan Botak langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Tdak lama kemudian saksi HARIYANTO merasa curiga dan memeriksa isi tas milik saksi HARIYANTO, pada saat diperiksa ternyata handphone milik saksi HARIYANTO dan handphone milik saksi SLAMET RIYADI sudah tidak ada di dalam tas tersebut, lalu saksi HARIYANTO, saksi SLAMET RIYADI dan saksi PURWANTO langsung mengejar terdakwa HENDRA GUNAWAN, terdakwa JEMI SANTOSO dan Botak. Dan pada saat di Jl. H Saikin Kelurahan Pondon Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan terdakwa HENDRA GUNAWAN dan terdakwa JEMI SANTOSO berhasil ditangkap ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa sertya barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, Majelis mempereoleh kesimpulan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai- mana yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karenanya para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan para Terdakwa dapat dipertang- gung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara

Hal. 13 Putusan No.246/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

1 (satu) buah tas ransel warna hijau yang ada kabel tiscnya ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya ; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. dan Peraturan Perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa 1. HENDRA GUNAWAN als BOBY Bin TOTOY (alm) dan Terdakwa 2. JEMI SANTOSO Bin SALIKUN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. HENDRA GUNAWAN als BOBY Bin TOTOY (alm) dan Terdakwa 2. JEMI SANTOSO Bin SALIKUN (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas ransel warna hijau yang ada kabel tiscnya, dikembalikan kepada saksi
HARIYANTO ; -----

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan pada hari : SENIN, TANGGAL 1 APRIL 2013, oleh kami : sebagai Hakim
Ketua Majelis, AMINAL UMAM, SH.MH. dan Hj. SITI SURYATI, SH. MH.ANDI RISA
JAYA, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, TANGGAL 18 MARET 2013
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut,
dibantu Hj.SULISTIANING-IH,SH. Panitera Pengganti, AGUS KURNIAWAN, SH.
Penuntut Umum serta Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

AMINAL UMAM, SH, SH.MH.

ANDI RISA JAYA, SH. M.Hum.

Hj. SITI SURYATI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SULISTIANINGSIH, SH

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa
keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa, petunjuk sebagai berikut :

Hal. 15 Putusan No.246/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•

N. PETUNJUK

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dimana satu sama lain saling bersesuaian sehingga diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa HENDRA GUNAWAN dkk

BARANG BUKTI : - 1 (satu) buah tas ransel warna hijau yang ada kabel tiscnya

ANALISA YURIDIS

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur sebagai berikut

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu,
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad. 1. Unsur Barang Siapa”:

Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa di sini adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum, selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggungjawab atau dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa subyek hukum dalam perkara ini berupa orang yang diajukan dan dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan selaku terdakwa yaitu orang yang bernama HENDRA GUNAWAN dan JEMI SANTOSO, yang identitasnya termuat didalam surat dakwaan telah dibenarkan saksi-saksi dan telah diakui terdakwa sendiri, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani yang didalam pemeriksaannya dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat peristiwa pidana yang dilakukan, serta membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini; bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terdakwa dianggap cakap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya bilamana tuduhan tersebut terbukti, karena memang benar faktanya yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara ini adalah orang yang bernama HENDRA GUNAWAN dan JEMI SANTOSO yang diajukan sebagai terdakwa dan bukan orang lain.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi,

Ad. 2 Unsur “ mengambil sesuatu barang”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil “ adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat atau kekuasaan pemiliknya kepada kekuasaan diri sendiri atau orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” adalah setiap harta benda milik seseorang (orang lain) atau milik badan hukum, baik barang yang berwujud maupun tidak berwujud; bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI serta saksi PURWANTO sepulang bekerja sebagai tukang cat di daerah Karang Tengah Cinere Depok berjalan kaki melintasi Jalan Ciputat Raya depan Lemdiklat Polri Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Pada saat itu terdakwa HENDRA GUNAWAN, terdakwa JEMI SANTOSO dan BOTAK (DPO) menghadang saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI serta saksi PURWANTO. Lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN langsung mengambil dan mengeledah tas milik saksi HARIYANTO dan tas milik saksi PURWANTO dan terdakwa HENDRA GUNAWAN sambil berkata “luh orang mana” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “orang Jawa bang” lalu terdakwa berkata “yang bener luh orang Jawa” lalu dijawab oleh saksi HARIYANTO “iya bang saya orang Jawa” dan terdakwa HENDRA GUNAWAN berkata lagi “soalnya gua lagi nyari orang Palembang” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “gak tau bang” lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN berkata lagi “soalnya handphone adik gua ditodong sama orang Palembang” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “ ya gak tau bang, sayakan baru pulang kerja”. Selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN bertanya kepada saksi HARIYANTO “luh bawa handphone gak?” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “bawa bang”. Selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN menyuruh saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI untuk menyerahkan handphone miliknya. Lalu saksi HARIYANTO menyerahkan handphone merk Nokia type 6300 dan handphone merk Cross type X2 kepada terdakwa HENDRA GUNAWAN dan pada saat yang bersamaan saksi SLAMET RIYADI juga menyerahkan handphone merk Nexian kepada terdakwa HENDRA GUNAWAN. selanjutnya handphone milik saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI dimasukan kedalam tas milik saksi HARIYANTO yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa HENDRA GUNAWAN.

Bahwa kemudian pada saat saksi HARIYANTO, saksi SLAMET RIYADI dan saksi PURWANTO sedang berbicara dengan terdakwa JEMI SANTOSO dan Botak, terdakwa HENDRA GUNAWAN mengambil handphone milik saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI yang berada didalam tas milik saksi HARIYANTO. Selanjutnya tas milik saksi HARIYANTO diserahkan kembali oleh terdakwa HENDRA GUNAWAN kepada saksi

Hal. 17 Putusan No.246/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTO. Lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN, terdakwa JEMI SANTOSO dan Botak langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Tidak lama kemudian saksi HARIYANTO merasa curiga dan memeriksa isi tas milik saksi HARIYANTO, pada saat diperiksa ternyata handphone milik saksi HARIYANTO dan handphone milik saksi SLAMET RIYADI sudah tidak ada di dalam tas tersebut. Lalu saksi HARIYANTO, saksi SLAMET RIYADI dan saksi PURWANTO langsung mengejar terdakwa HENDRA GUNAWAN, terdakwa JEMI SANTOSO dan Botak. Dan pada saat di Jl. H Saikin Kelurahan Pondon Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan terdakwa HENDRA GUNAWAN dan terdakwa JEMI SANTOSO berhasil ditangkap.

Berdasarkan uraian unsur diatas terdakwa HENDRA GUNAWAN dan terdakwa JEMI SANTOSO telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 6300 dan 1 (satu) unit handphone merk Cross type X2 milik saksi HARIYANTO serta 1 (satu) unit handphone merk Nexian milik saksi SLAMET RIYADI. Dengan demikian unsur ini terpenuhi

Ad. 3 Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Ciputat Raya depan Lemdiklat Polri Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Pada saat itu terdakwa HENDRA GUNAWAN, terdakwa JEMI SANTOSO dan BOTAK (DPO) menghadang saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI serta saksi PURWANTO. Lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN langsung mengambil dan menggeledah tas milik saksi HARIYANTO dan tas milik saksi PURWANTO dan terdakwa HENDRA GUNAWAN sambil berkata “luh orang mana” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “orang Jawa bang” lalu terdakwa berkata “yang bener luh orang Jawa” lalu dijawab oleh saksi HARIYANTO “iya bang saya orang Jawa” dan terdakwa HENDRA GUNAWAN berkata lagi “soalnya gua lagi nyari orang Palembang” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “gak tau bang” lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN berkata lagi “soalnya handphone adik gua ditodong sama orang Palembang” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “ ya gak tau bang, sayakan baru pulang kerja”. Selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN bertanya kepada saksi HARIYANTO “luh bawa handphone gak?” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “bawa bang”. Selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN menyuruh saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI untuk menyerahkan hendphone miliknya. Lalu saksi HARIYANTO menyerahkan handphone merk Nokia type 6300 dan handphone merk Cross type X2 kepada terdakwa HENDRA GUNAWAN dan pada saat yang bersamaan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET RIYADI juga menyerahkan handphone merk Nexian kepada terdakwa HENDRA GUNAWAN. selanjutnya handphone milik saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI dimasukan kedalam tas milik saksi HARIYANTO yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa HENDRA GUNAWAN.

Selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN mengambil handphone milik saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI yang berada didalam tas milik saksi HARIYANTO.

Berdasarkan uraian unsur diatas terdakwa HENDRA GUNAWAN dan terdakwa JEMI SANTOSO telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 6300 dan 1 (satu) unit handphone merk Cross type X2 milik saksi HARIYANTO serta 1 (satu) unit handphone merk Nexian milik saksi SLAMET RIYADI. Dengan demikian unsur ini terpenuhi

Ad. 4 Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

bahwa maksud unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak di sini adalah merupakan suatu kehendak sebagai suatu tujuan untuk memperoleh barang (obyek) yang segaja di lakukan dengan cara melawan hak artinya dilakukan tanpa ijin pemiliknya dan yang bertentangan dengan kemauan pemilik barang tersebut. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Ciputat Raya depan Lemdiklat Polri Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Pada saat itu terdakwa HENDRA GUNAWAN, terdakwa JEMI SANTOSO dan BOTAK (DPO) menghadang saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI serta saksi PURWANTO. Lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN langsung mengambil dan menggeledah tas milik saksi HARIYANTO dan tas milik saksi PURWANTO dan terdakwa HENDRA GUNAWAN sambil berkata “luh orang mana” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “orang Jawa bang” lalu terdakwa berkata “yang bener luh orang Jawa” lalu dijawab oleh saksi HARIYANTO “iya bang saya orang Jawa” dan terdakwa HENDRA GUNAWAN berkata lagi “soalnya gua lagi nyari orang Palembang” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “gak tau bang” lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN berkata lagi “soalnya handphone adik gua ditodong sama orang Palembang” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “ ya gak tau bang, sayakan baru pulang kerja”. Selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN bertanya kepada saksi HARIYANTO “luh bawa handphone gak?” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “bawa bang”. Selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN menyuruh saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI untuk menyerahkan hendphone miliknya. Lalu saksi HARIYANTO menyerahkan

Hal. 19 Putusan No.246/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Nokia type 6300 dan handphone merk Cross type X2 kepada terdakwa HENDRA GUNAWAN dan pada saat yang bersamaan saksi SLAMET RIYADI juga menyerahkan handphone merk Nexian kepada terdakwa HENDRA GUNAWAN. selanjutnya handphone milik saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI dimasukan kedalam tas milik saksi HARIYANTO yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa HENDRA GUNAWAN.

Selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN mengambil handphone milik saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI yang berada didalam tas milik saksi HARIYANTO.

Bahwa oleh karena perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara tanpa ijin pemiliknya artinya dilakukan dengan melawan hak maka jelas bertentangan dengan kemauan pemilik handphone tersebut yakni saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI. Bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas maka Penuntut Umum berpendapat unsur ini terpenuhi.

Ad. 5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah perbuatan kejahatan tersebut secara nyata sejak awal di lakukan oleh sedikitnya dua orang secara bersama-sama. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Ciputat Raya depan Lemdiklat Polri Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Pada saat itu terdakwa HENDRA GUNAWAN, terdakwa JEMI SANTOSO dan BOTAK (DPO) menghadang saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI serta saksi PURWANTO. Lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN langsung mengambil dan menggeledah tas milik saksi HARIYANTO dan tas milik saksi PURWANTO dan terdakwa HENDRA GUNAWAN sambil berkata “luh orang mana” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “orang Jawa bang” lalu terdakwa berkata “yang bener luh orang Jawa” lalu dijawab oleh saksi HARIYANTO “iya bang saya orang Jawa” dan terdakwa HENDRA GUNAWAN berkata lagi “soalnya gua lagi nyari orang Palembang” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “gak tau bang” lalu terdakwa HENDRA GUNAWAN berkata lagi “soalnya handphone adik gua ditodong sama orang Palembang” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “ ya gak tau bang, sayakan baru pulang kerja”. Selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN bertanya kepada saksi HARIYANTO “luh bawa handphone gak?” dan dijawab oleh saksi HARIYANTO “bawa bang”. Selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN menyuruh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI untuk menyerahkan handphone miliknya. Lalu saksi HARIYANTO menyerahkan handphone merk Nokia type 6300 dan handphone merk Cross type X2 kepada terdakwa HENDRA GUNAWAN dan pada saat yang bersamaan saksi SLAMET RIYADI juga menyerahkan handphone merk Nexian kepada terdakwa HENDRA GUNAWAN. selanjutnya handphone milik saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI dimasukan kedalam tas milik saksi HARIYANTO yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa HENDRA GUNAWAN.

Selanjutnya terdakwa HENDRA GUNAWAN mengambil handphone milik saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI yang berada didalam tas milik saksi HARIYANTO.

Berdasarkan uraian unsur tersebut diatas maka Penuntut Umum berpendapat unsur ini terpenuhi

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi HARIYANTO dan saksi SLAMET RIYADI

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 1889/ Pid.B/2012/PN. Jkt.Sel..

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa bersidang di gedung Pengadilan Negeri tersebut di Jalan Ampera Raya No.133 Ragunan Jakarta Selatan pada hari :
----- RABU, TANGGAL 2
JANUARI 2013 JAM 13.00 WIB.----- dalam perkara Terdakwa : HADI
SOVIANSYAH ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan sekarang ; -----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- AMINAL UMAM, SH.MH.----- Hakim Ketua ;-----
- Hj. SITI SURYATI, SH.MH. ----- Hakim Anggota ;-----
- ANDI RISA JAYA, SH.M. Hum.----- Hakim Anggota ;-----
- Hj. SULISTIANINGSIH SH.----- Panitera Pengganti ; ---
- MIFTAH WINATA, SH.----- Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 21 Putusan No.246/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dan kemudian Terdakwa dibawa masuk ke ruang persidangan dalam keadaan bebas namun dijaga dengan baik oleh petugas ; -----

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa pada hari ini ia belum dapat menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan mohon sidang ditunda ; -----

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa persidangan pada hari ini dianggap cukup, dan memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum guna menghadirkan Terdakwa dalam perkara ini ; -----

Berhubung dengan hal tersebut, setelah bermusyawarah kemudian Hakim Ketua menetapkan bahwa sidang akan dilanjutkan pada hari : ----- KAMIS, TANGGAL 4 FEBRUARI 2013 JAM 13.00 WIB.----- dan memerintahkan Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa kembali pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup ; -----

Demikianlah Berita Acara persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hj. SULISTIANINGSIH,SH.

AMINAL UMAM, SH.MH.

BERITA ACARA

Nomor : 1889/ Pid.B/2012/PN. Jkt.Sel.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa bersidang di gedung Pengadilan Negeri tersebut di Jalan Ampera Raya No.133 Ragunan Jakarta Selatan pada hari : ----- RABU, TANGGAL 2 JANUARI 2013 JAM 13.00 WIB.----- dalam perkara Terdakwa : HADI SOVIANSYAH ; -----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik tanggal 14 Oktober 2012 No.Pol.Sp.Han./469/X/2012/Sat.Re. Narkoba sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 2 November 2012 ;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2012 No.1550/0.1.14.3/Euh.1/10/ 2012 sejak tanggal 3 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ; --
- Penuntut Umum tanggal 29 November 2012 No.B-1087/0.1.1.4.3/Euh.2/11/2012 sejak tanggal 29 November 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri tanggal 12 Desember 2012 No.2164/Pen.Per/Tah/2012/ PN. Jak.Sel. sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d tanggal 10 Januari 2013 ; -----
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 21 Desember 2012 No.2164/ Pen.Per/Tah/2012/ PN. Jak.Sel. sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013 ; -----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- AMINAL UMAM, SH.MH.----- Hakim Ketua ;-----
- Hj. SITI SURYATI, SH.MH. ----- Hakim Anggota ;-----
- ANDI RISA JAYA, SH.M. Hum..----- Hakim Anggota ;-----
- Hj. SULISTIANINGSIH SH.----- Panitera Pengganti ; ---
- MIFTAH WINATA, SH.----- Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa keruang sidang dan kemudian Terdakwa dibawa masuk keruang persidangan dalam keadaan bebas namun dijaga dengan baik oleh petugas ; -----

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini ia dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan mengaku : -----

Nama lengkap : HADI SOVIANSYAH alias GODEL ;-----
Tempat lahir : Tangerang ;-----
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/10 Desember 1987 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jln Cenderawasih Gg.Kecapi I RT.008/005 No.54 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan ; ----

Hal. 23 Putusan No.246/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Tidak kerja ; -----

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah didalam persidangan ini ia akan didampingi Penasehat Hukum dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan ia tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum/ akan menghadapi sendiri persidangan ini ; -----

Hakim Ketua memperingatkan Terdakwa agar supaya ia memperhatikan dengan baik segala sesuatu apa yang didengarnya dan dilihatnya dipersidangan ; ----

Jaksa Penuntut umum dipersidangan menyerahkan barang bukti sebagaimana yang tertera dalam berkas perkara ini ; -----

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, selanjutnya Penuntut Umum membacakan surat Dakwaannya No.Reg.Pkr.PDM-1004/Jkt.Sel./ Euh.2/11// 2012 tertanggal 12 Desember 2012 sebagaimana terlampir dalam berkas ; -----

Selanjutnya Hakim Ketua meminta agar Jaksa Penuntut Umum menjelaskan pada Terdakwa akan isi dari dakwaan tersebut ; -----

Atas pertanyaan Hakim Ketua sehubungan dengan dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan ; -----

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum mem- beritahukan bahwa saksi-saksi yang telah dipanggil tidak hadir dan mohon sidang ditunda guna memanggil saksi-saksi tersebut ; -----

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa persidangan pada hari ini dianggap cukup, dan memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum guna menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini ; -----

Berhubung dengan hal tersebut, setelah bermusyawarah kemudian Hakim Ketua menetapkan bahwa sidang akan dilanjutkan pada hari : ----- KAMIS, TANGGAL 10 JANUARI 2013 JAM 13.00 WIB.----- untuk pemeriksaan saksi dan memerintahkan Penuntut Umum agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan Terdakwa kembali pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup ; -----

Demikianlah Berita Acara persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hj. SULISTIANINGSIH,SH.

AMINAL UMAM, SH.MH.

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN KE-3
Nomor : 1889/ Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel..

Hal. 25 Putusan No.246/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa bersidang di gedung Pengadilan Negeri tersebut di Jalan Ampera Raya No.133 Ragunan Jakarta Selatan pada hari :
----- KAMIS, TANGGAL
10 JANUARI 2013 JAM 13.00 WIB.----- dalam perkara Terdakwa : HADI
SOVIANSYAH ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan sekarang ; -----

Susunan persidangan sama seperti pada sidang yang lalu ; -----
Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa keruang sidang dan kemudian Terdakwa dibawa masuk keruang persidangan dalam keadaan bebas namun dijaga dengan baik oleh petugas ; -----

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini ia dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini ; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----
Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa sesuai acara persidangan yang lalu, acara sidang pada hari ini untuk pemeriksaan saksi ; -----

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum mem- beritahukan bahwa saksi-saksi yang telah dipanggil tidak hadir dan mohon sidang ditunda guna memanggil saksi-saksi tersebut ; -----

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa persidangan pada hari ini dianggap cukup, dan memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum guna menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini ; -----

Berhubung dengan hal tersebut, setelah bermusyawarah kemudian Hakim Ketua menetapkan bahwa sidang akan dilanjutkan pada hari :
----- RABU, TANGGAL 23 JANUARI 2013 JAM
13.00 WIB.----- untuk pemeriksaan saksi dan memerintahkan Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa kembali pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup ; -----

Demikianlah Berita Acara persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hj. SULISTIANINGSIH,SH.

AMINAL UMAM, SH.MH.

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN KE-4
Nomor : 1889/ Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa bersidang di gedung Pengadilan Negeri tersebut di Jalan Ampera Raya No.133 Ragunan Jakarta Selatan pada hari :
----- RABU, TANGGAL 23
JANUARI 2013 JAM 13.00 WIB.----- dalam perkara Terdakwa : HADI
SOVIANSYAH ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan sekarang ; -----

Susunan persidangan sama seperti pada sidang yang lalu ; -----
Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dan kemudian Terdakwa dibawa masuk ke ruang persidangan dalam keadaan bebas namun dijaga dengan baik oleh petugas ; -----

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini ia dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini ; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----
Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa sesuai acara persidangan yang lalu, acara sidang pada hari ini untuk pemeriksaan saksi ; -----

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum mem- beritahukan bahwa saksi-saksi yang telah dipanggil tidak hadir dan mohon sidang ditunda guna memanggil saksi-saksi tersebut ; -----

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa persidangan pada hari ini dianggap cukup, dan memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum guna menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini ; -----

Berhubung dengan hal tersebut, setelah bermusyawarah kemudian Hakim Ketua menetapkan bahwa sidang akan dilanjutkan pada hari :
----- RABU, TANGGAL 30 JANUARI 2013 JAM
13.00 WIB.----- untuk pemeriksaan saksi dan memerintahkan Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa kembali pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup ; -----

Demikianlah Berita Acara persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.-----

PANITERA PENGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hj. SULISTIANINGSIH,SH.

AMINAL UMAM, SH.MH.

Hal. 27 Putusan No.246/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN KE-5
Nomor : 1889/ Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel..

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa bersidang di gedung Pengadilan Negeri tersebut di Jalan Ampera Raya No.133 Ragunan Jakarta Selatan pada hari :
----- RABU, TANGGAL 30
JANUARI 2013 JAM 13.00 WIB.----- dalam perkara Terdakwa : HADI
SOVIANSYAH ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan sekarang ; -----

Susunan persidangan sama seperti pada sidang yang lalu ; -----
Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dan kemudian Terdakwa dibawa masuk ke ruang persidangan dalam keadaan bebas namun dijaga dengan baik oleh petugas ; -----

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini ia dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini ; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----
Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa sesuai acara persidangan yang lalu, acara sidang pada hari ini untuk pemeriksaan saksi ; -----

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum mem- beritahukan bahwa saksi-saksi yang telah dipanggil tidak hadir dan mohon sidang ditunda guna memanggil saksi-saksi tersebut ; -----

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa persidangan pada hari ini dianggap cukup, dan memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum guna menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini ; -----

Berhubung dengan hal tersebut, setelah bermusyawarah kemudian Hakim Ketua menetapkan bahwa sidang akan dilanjutkan pada hari :
----- SENIN, TANGGAL 4 FEBRUARI 2013 JAM
13.00 WIB.----- untuk pemeriksaan saksi dan memerintahkan Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa kembali pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup ; -----

Demikianlah Berita Acara persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.-----

PANITERA PENGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SULISTIANINGSIH,SH.

AMINAL UMAM, SH.MH.

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN KE-6

Nomor : 1889/ Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel..

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa bersidang di gedung Pengadilan Negeri tersebut di Jalan Ampera Raya No.133 Ragunan Jakarta Selatan pada hari :

----- SENIN, TANGGAL 4
FEBRUARI 2013 JAM 13.00 WIB.----- dalam perkara Terdakwa : HADI
SOVIANSYAH ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan sekarang ; -----

Susunan persidangan sama seperti pada sidang yang lalu ; -----

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa keruang sidang dan kemudian Terdakwa dibawa masuk keruang persidangan dalam keadaan bebas namun dijaga dengan baik oleh petugas ; -----

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini ia dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini ; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa sesuai acara persidangan yang lalu, acara sidang pada hari ini untuk pemeriksaan saksi ; -----

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum memberi- tahukan bahwa saksi-saksi yang telah dipanggil sudah hadir dan saksi sebanyak 2 (dua) orang dan telah siap memberikan keterangannya dipersidangan ; -----

Dipanggil dan masuk keruang persidangan, dan saksi datang menghadap dipersidangan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan mengaku bernama :

1 PIPIN HARYONO ; -----

2 WIRYWAN PRADANA ; -----

Bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik dengan tanpa perbedaan ; -----

Hal. 29 Putusan No.246/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dipersidangan diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini dan atas pertanyaan Hakim Ketua sehubungan dengan barang bukti tersebut, baik Terdakwa maupun saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut ; -----

Setelah saksi selesai didengar keterangannya, atas pertanyaan Hakim Ketua sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut benar ;

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah masih ada saksi-saksi lain yang akan didengar keterangannya dalam perkara ini, dan atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi lain lagi dalam perkara ini; -----

Sesuai pendapat Jaksa Penuntut Umum dan kehendak Terdakwa, Pengadilan menganggap tidak perlu memeriksa saksi lain lagi dalam perkara ini dan persidangan akan dilanjutkan untuk pemeriksaan Terdakwa ; -----

Berhubung dengan hal tersebut, setelah bermusyawarah kemudian Hakim Ketua menetapkan bahwa sidang akan dilanjutkan pada hari :
----- SENIN, TANGGAL 11 FEBRUARI 2013 JAM
13.00 WIB.----- untuk pemeriksaan Terdakwa dan memerintahkan Penuntut Umum agar meng- hadapkan Terdakwa kembali pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup ; -----

Demikianlah Berita Acara persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hj. SULISTIANINGSIH,SH.

AMINAL UMAM, SH.MH.



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN KE-7
Nomor : 1889/ Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel..

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa bersidang di gedung Pengadilan Negeri tersebut di Jalan Ampera Raya No.133 Ragunan Jakarta Selatan pada hari :

----- SENIN, TANGGAL 11
FEBRUARI 2013 JAM 13.00 WIB.----- dalam perkara Terdakwa : HADI
SOVIANSYAH ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan sekarang ; -----

Susunan persidangan sama seperti pada sidang yang lalu ; -----

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dan kemudian Terdakwa dibawa masuk ke ruang persidangan dalam keadaan bebas namun dijaga dengan baik oleh petugas ; -----

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini ia dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini ; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa sesuai acara persidangan yang lalu, acara sidang pada hari ini untuk pemeriksaan Terdakwa ; -----

Bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik dengan tanpa perbedaan ; -----

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa persidangan pada hari ini dianggap cukup dan sidang akan dilanjutkan untuk memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Tuntutannya ; -----

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa ia telah siap dengan tuntutannya dan atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum

Hal. 31 Putusan No.246/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan tuntutanannya tertanggal 11 Februari 2013 setelah tuntutan selesai dibacakan kemudian asli tuntutan diserahkan kepada Hakim Ketua dan terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua sehubungan dengan tuntutan tersebut, Terdakwa menerangkan akan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengu- langinya lagi dan mohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya ; -----

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa persidangan pada hari ini dianggap cukup, dan Majelis memandang perlu menunda sidang guna musyawarah untuk putusan ; -----

Berhubung dengan hal tersebut, setelah bermusyawarah kemudian Hakim Ketua menetapkan bahwa sidang akan dilanjutkan pada hari : ----- SENIN, TANGGAL 18 FEBRUARI 2013 JAM 13.00 WIB.----- untuk putusan dan memerintahkan Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa kembali pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup ; -----

Demikianlah Berita Acara persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.-----

PANITERA PENGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hj. SULISTIANINGSIH,SH.

AMINAL UMAM, SH.MH.



BERITA ACARA SIDANG AKHIR
Nomor : 1889/ Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel..

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa bersidang di gedung Pengadilan Negeri tersebut di Jalan Ampera Raya No.133 Ragunan Jakarta Selatan pada hari :
----- SENIN, TANGGAL 18
FEBRUARI 2013 JAM 13.00 WIB.----- dalam perkara Terdakwa : HADI
SOVIANSYAH ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan sekarang ; -----

Susunan persidangan sama seperti pada sidang yang lalu ; -----

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa keruang sidang dan kemudian Terdakwa dibawa masuk keruang persidangan dalam keadaan bebas namun dijaga dengan baik oleh petugas ; -----

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini ia dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini ; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa sesuai acara persidangan yang lalu, acara sidang pada hari ini untuk putusan ; -----

Setelah bermusyawarah selanjutnya Hakim Ketua membacakan putusannya lengkap dengan pertimbangannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

Hal. 33 Putusan No.246/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa HADI SOVIANSYAH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ; -----
- Membebaskan Terdakwa HADI SOVIANSYAH, dari dakwaan Primair tersebut ; ---
- Menyatakan Terdakwa HADI SOVIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, membawa, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI SOVIANSYAH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----
1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan narkotika jenis ganja berat netto 0,1508 gram, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa EKA HARYANTO ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Hakim Ketua juga menerangkan akan hak-hak Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum apabila berkeberatan terhadap putusan tersebut ia berhak mengajukan upaya hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan sidang ditutup ; -----

Demikianlah Berita Acara persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hj. SULISTIANINGSIH,SH.

AMINAL UMAM, SH.MH.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
JALAN AMPERA RAYA NO.133 RAGUNAN
JAKARTA SELATAN

PETIKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA

Nomor : 1889/Pid.B/2012/PN. Jkt. Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA :

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dalam acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	: HADI SOVIANSYAH alias GODEL ; -----
Tempat lahir	: Tangerang ; -----
Umur/tanggal lahir	: 24 tahun/10 Desember 1987 ; -----
Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia; -----
Tempat tinggal	: Jln Cenderawasih Gg.Kecapi I RT.008/005 No.54 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tanerang Selatan ; ---
Agama	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Tidak kerja ; -----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan : -----

Hal. 35 Putusan No.246/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik tanggal 14 Oktober 2012 No.Pol.Sp.Han./469/X/2012/Sat.Re. Narkoba sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 2 November 2012 ;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2012 No.1550/0.1.14.3/Euh.1/10/ 2012 sejak tanggal 3 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ; --
- Penuntut Umum tanggal 29 November 2012 No.B-1087/0.1.1.4.3/Euh.2/11/2012 sejak tanggal 29 November 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri tanggal 12 Desember 2012 No.2164/Pen.Per/Tah/2012/ PN. Jak.Sel. sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d tanggal 10 Januari 2013 ; -----
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 21 Desember 2012 No.2164/ Pen.Per/Tah/2012/ PN. Jak.Sel. sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Membaca dan sebagainya ; -----

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undang lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa HADI SOVIANSYAH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ; -----
- Membebaskan Terdakwa HADI SOVIANSYAH, dari dakwaan Primair tersebut ; ---
- Menyatakan Terdakwa HADI SOVIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, membawa, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman“ -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI SOVIANSYAH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----
1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan narkotika jenis ganja berat netto 0,1508 gram, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa EKA HARYANTO ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : SENIN, TANGGAL 18 FEBRUARI 2013, oleh kami : AMINAL UMAM, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. SITI SURYATI, SH. MH. dan ANDI RISA JAYA, SH. M.Hum masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, TANGGAL 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRUARI 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Hj.SULISTIANING-IH,SH. Panitera Pengganti, MIFTAH WINATA, SH. Penuntut Umum serta Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Hj. SITI SURYATI, SH. MH.

AMINAL UMAM, SH, SH.MH.

ANDI RISA JAYA, SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SULISTIANINGSIH, SH

-
-

Hal. 37 Putusan No.246/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)